

Kolaborasi Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Dalam Penertiban Kendaraan Tidak Layak Jalan Di Kabupaten Gianyar

I Putu Amerta Yoga Mahardika Sangging¹, I Gusti Bagus Hengki²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogaamerta03@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: lgustibagushengki@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Collaboration Between the Transportation Department and the Police in Regulating Unroadworthy Vehicles in Gianyar Regency</i></p> <p>Keywords : <i>Collaboration, Transportation Agency, Police, Unroadworthy Vehicles.</i></p>	<p><i>This study focuses on the collaboration between the Transportation Agency and the Police in controlling unroadworthy vehicles in Gianyar Regency as an effort to improve traffic safety and order. The enforcement is carried out through coordinated mechanisms and in accordance with Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The collaboration is implemented through public socialization, technical vehicle inspections, and joint operations, in which the Transportation Agency is responsible for technical vehicle aspects, while the Police conduct law enforcement against violations. The type of research used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach, conducted through field research by collecting primary and secondary data. The results show that the collaboration between the two institutions has been relatively effective; however, it still faces obstacles such as low public awareness, limited personnel and facilities, widespread Over Dimension Over Load (ODOL) violations, and the low deterrent effect of imposed sanctions.</i></p>
<p>Kolaborasi Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Dalam Penertiban Kendaraan Tidak Layak Jalan Di Kabupaten Gianyar</p> <p>Kata kunci: Kolaborasi, Dinas Perhubungan,</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini berfokus pada kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam penertiban kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Penertiban dilakukan melalui mekanisme yang terkoordinasi dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk kolaborasi diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemeriksaan teknis kendaraan, serta operasi gabungan, di mana Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada aspek teknis kendaraan dan Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi kedua instansi telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi kendala berupa</p>

Kepolisian, Kendaraan Tidak Layak Jalan	rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel dan sarana, maraknya pelanggaran <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL), serta rendahnya efek jera dari sanksi yang diberikan.
--	--

I. Latar Belakang

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sarana kecepatan dan keamanan sangat diperlukan untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dari pemerintah mengenai lalu lintas menjadi hal yang mutlak karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.¹

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk penunjang ditengah-tengah masyarakat didalam melaksanakan kegiatannya, terutama transportasi darat. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka menyebabkan semakin banyak juga para pengguna kendaraan di jalan raya. Perkembangan kendaraan yang sangat pesat tidak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya kecelakaan lalu lintas.²

Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Seorang pengendara kendaraan bermotor tentu harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendara yang tidak memenuhi kualifikasi dalam berkendara tentu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga pengendara dan pengguna jalan lainnya. Permasalahan transportasi yang terjadi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda kendaraan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpajakan, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama diwilayah perkotaan.³

Salah satu ciri buruknya perilaku berlalu lintas adalah tingginya pelanggaran terhadap norma-norma berlalu lintas yang diwujudkan dengan perilaku berlalu lintas yang tidak aman dan mengabaikan sopan santun dalam menggunakan jalan raya. Sebagai akibat lanjutannya, angka korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri.⁴

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Selain itu, mudahnya masyarakat

¹ Anggorowati, V., D., A., 2020, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wates – Purworejo Kabupaten Kulon Progo*. Kurvatek, Vo.5 No.1, hlm. 123–132.

² Fidel Miro, 2024, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 43.

³ Goesman, V., K. Rahardjo., B. & Pranoto., P., 2021, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Jalan Raya Pantura Tubanwidang Km 0,00-Km 29,00*. Bangunan, Vol.26 No.1, hlm. 45.

⁴ Lidya Sauda Moniaga, 2021, *Penerapan Pidana Denda dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 5, hlm. 11–20.

mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas beberapa disebabkan atas pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya yang kurang akan pemahaman tata cara berlalu lintas. Disamping itu, kondisi kendaraan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan berkendara dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Secara umum kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyebab kecelakaan lalu lintas seperti :⁵

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone (HP) ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.
2. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standart Indonesia (SNI), rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan barang angkut yang melebihi kapasitas kendaraan dan sebagainya.
3. Ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan, seperti : tidak ada atau tidak berfungsinya *traffic light*, kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya.⁶

Kondisi kendaraan adalah suatu keadaan alat transportasi yang dioperasikan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan untuk kendaraan yang digerakan oleh mesin. Kendaraan bermotor telah memberikan manfaat sosial tetapi juga memberikan biaya sosial jika terjadi kecelakaan. Untuk itu, kendaraan bermotor harus di pelihara dengan baik sehingga semua bagian kendaraan dapat berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem, ban, kaca spion, dan sabuk pengaman.⁷

Berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360 KUHP

- (1) Barang siapa karena kesalahannya mmenyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara

⁵ Gunawan, A. R., Rachmawati, I., & Meigawati, D., 2023, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi*. Decision, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.2, hlm. 102-108.

⁶ Risdiyanto, 2024. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Aplikasi*, Penerbit PT. Leutika Nouvalitera, hlm. 8.

⁷ Akhmad Fathoni Muhamad Rizal Fauzi, Saimi, 2024, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Darat Kendaraan Roda 2, 4 Dan 6 Sebagai Penyebab Angka Kesakitan Dan Kematian Yang Dirawat Rsud Kota Mataram*, Jurnal Ners Vol. 8, No. 2, hlm. 11.

selama-lanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,----

Salah satu indikator perilaku buruk di jalan raya adalah tingginya pelanggaran terhadap norma-norma berlalu lintas, yang sering kali berujung pada perilaku tidak aman dan mengabaikan etika berkendara.

Kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya mencerminkan adanya masalah mendasar dalam perilaku pengguna jalan serta kondisi kendaraan dan infrastruktur.⁸

Pelanggaran terjadi sebagian kecil dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengetahui peraturan berlalu lintas, namun pada umumnya sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang sudah menyadari dan mengetahui peraturan lalu lintas tersebut.⁹ Pelanggaran dilakukan dipandang hanya untuk mempermudah mereka, dibandingkan dengan mengikuti aturan lalu lintas yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien bagi kepentingan mereka tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan pengguna jalan raya lainnya. Pelanggaran tersebut tentu berpotensi terjadinya kecelakaan seperti melawan arus, menggunakan trotoar sebagai jalur lintas dalam berkendara, padahal trotoar merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pejalan kaki. Beberapa kondisi berlalu lintas yang dianggap tidak efektif dan efisien bagi masyarakat misalnya terlalu jauh tempat berbalik arah, rambu-rambu dan marka jalan yang membuat pengendara berputar terlalu jauh, dan *traffic light* yang terlalu lama.¹⁰

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor bukan hanya sekedar peraturan berlalu lintas, ataupun rambu-rambu lalu lintas melainkan pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan keselamatan diri pengguna kendaraan bermotor seperti kendaraan bermotor roda 2 (dua) diwajibkan menggunakan helm dan pengguna kendaraan bermotor roda 4 (empat) wajib menggunakan sabuk pengaman atau *safety belt*.¹¹ Selain itu, ketidaklengkapan kendaraan bermotor juga dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor, seperti kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan kaca spion, tidak ada lampu rem, sein dan lampu penerangan. Meskipun pelanggaran yang dilakukan berpotensi besar terjadi kecelakaan atau membahayakan keselamatan jiwa, namun masih saja banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi dilakukan setiap waktu dalam berkendara. Tidak tertibnya pengendara kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak atau akibat

⁸ Wanto, N., Djauhari, Z. & Sandhyavitri, A., 2020, *Analisis Kecelakaan Lalulintas pada Area Black Spot Ruas Jalan Lintas Sumatra Duri – Pekanbaru Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Teknik, Vol.14 No.1, hlm. 46.

⁹ Herta Novianto, 2020, *Analisis Kemacetan Lalu Lintas Akibat Parkir Di Badan Jalan*. Jurnal teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Bojonegoro, Vol. 5 No. 2, hlm.19-29.

¹⁰ Andrew R. Cecil, 2021, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 93.

¹¹ Milani Novriani, 2020, *Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Riau, Vo.7 No.2.hlm. 1-15.

seperti kecelakaan, kemacetan, dan sangat membahayakan bagi diri pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.¹²

TABEL I
DATA KENDARAAN YANG TIDAK LAYAK JALAN

NO.	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2021	245	Tidak layak jalan berdasarkan berdasarkan uji kendaraan bermotor/KIR
2	2022	278	sda
3	2023	312	sda
4	2024	295	sda
5	2025	334	sda
TOTAL		1.464	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan data pada Tabel I di atas, jumlah kendaraan yang tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 245 unit kendaraan dinyatakan tidak layak jalan berdasarkan hasil uji kendaraan bermotor (KIR) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 278 unit pada tahun 2022 dan terus naik hingga mencapai 312 unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 295 unit, namun pada tahun 2025 jumlah kendaraan tidak layak jalan kembali meningkat menjadi 334 unit. Peningkatan ini disinyalir akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan barang dan penumpang yang telah berumur lebih dari sepuluh tahun tanpa perawatan rutin.

Kondisi kendaraan harus memenuhi syarat teknis agar dapat berfungsi dengan baik. Pemeliharaan kendaraan secara rutin sangat diperlukan untuk memastikan semua komponen berfungsi optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas dan pentingnya kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas juga sangat krusial.¹³

¹² Syahrudin, 2023, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

¹³ Bagas Amyrullah, 2024, *Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, hlm. 2.

TABEL II
DATA KECELAKAAN AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	18
2	2022	22
3	2023	25
4	2024	20
5	2025	27
TOTAL		112

Sumber: Unit Laka Lantas Polres Gianyar

Berdasarkan data pada Tabel II di atas, jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama periode tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat 18 kasus kecelakaan, sebagian besar disebabkan oleh rem blong, ban aus, dan sistem kelistrikan yang rusak. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 22 kasus dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan 25 kasus. Namun pada tahun 2024 jumlah kecelakaan menurun menjadi 20 kasus, diduga karena adanya peningkatan kegiatan uji kendaraan (KIR) dan razia gabungan oleh Unit Laka Lantas Polres Gianyar bersama Dinas Perhubungan. Meski demikian, pada tahun 2025 jumlah kecelakaan kembali meningkat menjadi 27 kasus, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan bertambahnya kendaraan angkutan barang tua yang masih beroperasi. Data ini menunjukkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan memiliki kontribusi signifikan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama di jalur padat antar-kecamatan seperti Blahbatuh–Sukawati dan Gianyar–Tampaksiring.

TABEL III
DATA KENDARAAN TIDAK AKTIF DAN TIDAK LAYAK JALAN

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	7
2	2022	9
3	2023	10
4	2024	10
5	2025	10
TOTAL		46

Sumber: Unit Laka Lantas Polres Gianyar

Berdasarkan data pada Tabel III di atas, jumlah kendaraan tidak aktif dan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi /naik turun secara tetap dan terus menerus selama periode tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat 7 kendaraan. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 9 kendaraan dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan 10 kendaraan. Namun pada tahun 2024 dan 2025 jumlah kendaraan menjadi 10 kendaraan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, yang berbunyi : "Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Alat Penerangan Jalan; e. Alat Pengendali dan Pengamanan Penggunaan Jalan; f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan; g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di luar Badan Jalan".

Hal tersebut di atas penulis menemukan tidak adanya pengaruh pelaksanaan kolaborasi Dinas perhubungan dan Kepolisian dalam hal penertiban kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar dan/atau ketidak sesuaian antara pelaksanaan kolaborasi secara normatif yang ada (*das Sollen*) dengan hasil penerapan kolaborasi secara fakta di masyarakat (*das sein*) dan/atau adanya kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) dalam hal penertiban kendaraan tidak jalan jalan melalui kolaborasi antar aparat yang berwenang di bidang lalu Lintas (Polantas Polres Gianyar) dengan dinas perhubungan Kabupaten Gianyar.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Apa upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar? dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melakukan penertiban kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial dengan melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan secara faktual di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan penertiban kendaraan tidak layak jalan melalui kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian di Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparaturnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang berwenang dalam penertiban kendaraan tidak layak jalan, serta melalui dokumentasi di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan, serta menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan

dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

1. Upaya Kolaboratif Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Untuk Menertibkan Kendaraan Tidak Layak Jalan Di Kabupaten Gianyar

Dinas Perhubungan dan Kepolisian telah menjalin sinergi yang kuat dalam menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya dalam menanggulangi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kolaborasi ini berjalan dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan landasan hukum bagi kedua instansi untuk saling mendukung dalam penindakan pelanggaran. Dinas Perhubungan berfokus pada pengawasan persyaratan teknis kendaraan, sementara Kepolisian melalui Satlantas berperan aktif dalam pelaksanaan tilang, penindakan, dan pembinaan terhadap pelanggar lalu lintas.

Upaya kolaboratif ini meliputi berbagai tindakan bersama, seperti pemeriksaan kendaraan secara berkala, operasi penertiban di jalan, hingga penyelenggaraan fasilitas dan rekayasa lalu lintas. Pada pelaksanaan lapangan, Dinas Perhubungan melakukan uji KIR dan pengecekan kondisi kendaraan, sedangkan Kepolisian melakukan patroli serta penindakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan kelaikan kendaraan.

Koordinasi antara kedua instansi dilaksanakan dengan kesepakatan dan komitmen bersama. Contoh nyata dalam kerjasama ini adalah penanganan kendaraan parkir liar, di mana Dinas Perhubungan mengambil tindakan administratif seperti pengembokan kendaraan, sedangkan kepolisian memberikan tindakan hukum berupa penilangan. Kesepakatan ini memastikan tugas masing-masing instansi berjalan sinergis tanpa tumpang tindih, sehingga menimbulkan efektivitas dalam penertiban kendaraan bermotor.

Selain itu, kolaborasi juga terlihat pada pelaksanaan sweeping dan pemeriksaan bus serta kendaraan angkutan umum. Dinas Perhubungan bersama Korlantas Polri secara berkala melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan untuk memastikan kelaikan dan keselamatan penumpang. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif agar kendaraan yang beroperasi benar-benar memenuhi standar teknis dan tidak mengancam keselamatan di jalan raya.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi kedua instansi. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur pendukung, serta resistensi dari masyarakat kerap menjadi kendala dalam menjalankan penertiban secara optimal. Kendala-kendala ini menuntut adanya peningkatan sinergi, pelatihan aparat, dan sosialisasi yang masif kepada publik agar kesadaran akan pentingnya kendaraan laik jalan dapat terus meningkat.

Pelaksanaan terintegrasi yang melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian juga didukung oleh komunikasi yang efektif dan koordinasi berkelanjutan, sehingga penyebaran informasi mengenai aturan dan operasi penertiban dapat tersampaikan dengan baik. Bentuk koordinasi ini meningkatkan responsivitas dan kesigapan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, khususnya yang terkait dengan kendaraan tidak laik jalan.

Dalam aspek hukum, Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran teknis kendaraan non laik jalan, sedangkan Dinas Perhubungan lebih mengarah pada pengawasan administratif dan teknis. Kolaborasi ini menghasilkan penanganan pelanggaran yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan, penindakan hingga pembinaan yang berorientasi pada peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas secara berkelanjutan.

Pendekatan kolektif ini tercermin dalam berbagai studi dan laporan yang menggarisbawahi keberhasilan metode koordinasi untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tidak laik jalan. Kombinasi tugas teknis dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Sugiarta selaku Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar beliau mengatakan bahwa: Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar adalah Dinas perhubungan Kabupaten

Gianyar telah melakukan upaya edukatif melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten gianyar khususnya para pemilik kendaraan wajib uji baik dalam masyarakat atau para pengusaha-pengusaha¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan I Made Ari Budiana selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar beliau mengatakan bahwa:

Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar adalah Kriteria penentuan kelaikan teknis Berdasarkan regulasi yang berlaku, penilaian kelaikan teknis kendaraan harus memenuhi tiga persyaratan utama:

- 1) Persyaratan administratif.
- 2) Persyaratan teknis.
- 3) Standar laik jalan¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Dewa Gede Eka Rama selaku Ba Langgar Polres Gianyar beliau mengatakan bahwa upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas

¹⁴ Wawancara dengan I Wayan Sugiarta selaku Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, pada 7 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA.

¹⁵ Wawancara dengan I Made Ari Budiana selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, pada 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA

Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar, sebagai berikut:

- a. Operasi gabungan: Dishub memeriksa aspek teknis, Kepolisian menindak pelanggaran hukum.
- b. Komunikasi lapangan via HT & surat tugas formal.
- c. Pembagian kewenangan: Dishub dalam hal pemeriksaan teknis; Polisi Lalu Lintas penindakan hukum.
- d. Rapat koordinasi sebelum operasi besar (misal Operasi Patuh, Operasi Keselamatan).¹⁶

Jika dianalisis berdasarkan teori system hukum bahwa menurut Friedman ada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu, *substance*, *structure* dan *legal culture*. yang dapat di analisis sebagai berikut:¹⁷

1. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan). Substansi hukum dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum Pasal 80 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.
2. Struktur adalah keseluruhan institusi-institusi penegak hukum beserta aparatnya (kepolisian dan anggota polisinya, kejaksaan dan jaksanya, pengadilan dan hakimnya, asosiasi advokat dan pengacaranya). Struktur hukum dalam penelitian ini yaitu struktur hukum aparat penegak hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini adalah Kepolisian Resor (Polres) Gianyar dan/atau Sat Lantas Polres Gianyar beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
3. Kultur adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak (baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat).¹⁸ Budaya hukum dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan penyandang disabilitas yang mengajukan pembuatan SIM D.

Menurut teori Friedman tersebut di atas bahwa bekerjanya hukum itu merupakan suatu sistem kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka hukum itu merupakan tatanan dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, saling mendukung, serta saling berinteraksi. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik tidak boleh ada pertentangan antar unsur-unsurnya. Dengan kalimat lain, struktur hukum yang baik harus ditunjang oleh substansi hukum yang baik pula, atau sebaliknya, dan struktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan berjalan efektif atau tidak akan dirasakan keberadaannya jika tidak didukung oleh kultur/budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat yang baik pula.

¹⁶ Wawancara dengan Dewa Gede Eka Rama selaku Ba Langgar Polres Gianyar, pada 1 September 2025 pukul 14.00 WITA.

¹⁷ Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, melalui Situs internet: <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 17 Juli 2025.

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2023, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

Dengan demikian, upaya kolaboratif Dinas Perhubungan dan Kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan semata, tetapi juga penguatan kesadaran hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas kendaraan bermotor yang beroperasi, serta pengoptimalan sistem pengawasan dan penertiban yang sinergis dan terpadu. Hal ini menjadi fondasi penting untuk menegakkan keselamatan jalan serta memastikan kendaraan yang beroperasi sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Dalam Melakukan Penertiban Kendaraan Tidak Layak Jalan Di Kabupaten Gianyar

Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghadapi berbagai kendala dalam penertiban kendaraan tidak layak jalan yang secara signifikan menghambat efektivitas penegakan aturan lalu lintas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menerapkan disiplin berlalu lintas. Kesadaran masyarakat yang rendah ini menyebabkan banyak kendaraan tetap beroperasi meskipun tidak memenuhi standar kelayakan jalan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan jalan.

Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana penertiban seperti jumlah personil yang terbatas, armada pendukung untuk operasi penertiban, dan fasilitas pengamanan kendaraan di area penindakan menjadi hambatan besar. Dinas Perhubungan bersama Kepolisian hanya memiliki persentase kecil petugas dan armada seperti kendaraan derek yang harus melakukan razia dan penertiban kendaraan dalam wilayah yang luas, sehingga penindakan baru dapat dilakukan pada sebagian kecil pelanggar saja.

Faktor lain adalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Gianyar. Kenaikan volume kendaraan menyebabkan penertiban menjadi lebih kompleks dan butuh strategi yang lebih matang karena semakin banyaknya pelanggaran yang harus ditangani oleh petugas lapangan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan banyak kendaraan parkir tidak pada tempatnya, mengganggu arus lalu lintas dan membuat penertiban kendaraan tidak layak jalan sulit dilakukan dengan optimal.

Dalam melakukan penertiban, sering terjadi benturan kepentingan antara pelaku usaha atau masyarakat yang bergantung pada kendaraan tersebut dengan aparat Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Misalnya, pelaku usaha yang tidak memiliki lahan parkir sendiri memaksa kendaraan tetap diparkir di bahu jalan demi kepentingan bisnis mereka, sehingga penertiban menjadi dilema antara penegakan hukum dan kebutuhan ekonomi lokal.

Teknis penindakan juga menghadapi persoalan berupa efektivitas sanksi yang diterapkan belum optimal. Sanksi seperti teguran, pengembosan ban kendaraan, penilangan, hingga pengangkutan kendaraan sering kali tidak memberikan efek jera secara maksimal karena masih banyak pelanggaran yang berulang. Hal ini menyebabkan penertiban kendaraan tidak layak jalan harus dilakukan berkelanjutan dengan metode yang terus dikembangkan.

Selain itu, koordinasi lintas instansi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian kadang menemui kendala administrasi dan teknis, terutama dalam hal respons cepat terhadap pelanggaran di lapangan. Sinergi yang kurang optimal ini memperlambat proses penindakan dan mengurangi efektivitas penertiban kendaraan yang sudah tidak laik jalan.

Kondisi fisik jalan dan infrastruktur lain di Kabupaten Gianyar yang kurang memadai juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan penertiban. Jalan yang rusak, sempit, atau tidak memadai membuat kendaraan tidak laik jalan tetap dipaksa beroperasi dan menghambat upaya penertiban karena kondisi tersebut juga merupakan akar penyebab dangkalnya kepatuhan masyarakat.

Di sisi lain, masalah sosial budaya juga berperan dalam hambatan penertiban. Masyarakat yang masih menganggap kendaraan adalah aset penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari, terkadang resistensi terhadap penertiban muncul di mana penindakan kendaraan tidak laik jalan dianggap mengganggu kesejahteraan ekonomi keluarga dan aktivitas sosial mereka.

Berdasarkan deskriptif analisis tersebut di atas di peroleh melalui data primer di lapangan (*field research*) beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan diantaranya:

1. Wawancara dengan I Wayan Sugiarta selaku Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar beliau mengatakan bahwa: Kendala Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar adalah masih minimnya kesadaran masyarakat dalam kelaikan jalan kendaraan operasional mereka di jalan seperti contoh kasus ODOL (*Over Dimension Over Loading*). Istilah yang merujuk pada kendaraan angkutan barang (truk) yang memiliki ukuran dimensi bak atau muatan yang melebihi standar ketentuan peraturan lalu lintas dan spesifikasi pabrikan. Pelanggaran ini sering menyebabkan kerusakan jalan dan kecelakaan fatal. Karena masih ada anggapan bahwa pengujian kendaraan hanya sekedar pemenuhan untuk syarat administratif saja padahal pengujian kendaraan adalah sarana pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.¹⁹
2. Wawancara dengan I Made Ari Budiana selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar beliau mengatakan bahwa: Kendala Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelaikan kendaraan operasional di jalan. Contohnya, masih marak pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL). Selain itu, sebagian pemilik kendaraan menganggap uji kendaraan hanya formalitas administratif, padahal tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan lalu lintas akibat faktor teknis kendaraan. Temuan di

¹⁹ Wawancara dengan I Wayan Sugiarta selaku Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, pada 7 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA.

lapangan Masih sering ditemukan kendaraan yang masa uji berkala (KIR) sudah lama habis, serta pelanggaran tata cara pemuatan barang yang melebihi kapasitas (overload).²⁰

3. Wawancara dengan Dewa Gede Eka Rama selaku Ba Langgar Sat Lantas Polres Gianyar beliau mengatakan bahwa: Kendala Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar, meliputi:
 - a. Keterbatasan personel & sarana pendukung
 - 1) Jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya titik rawan pelanggaran.
 - 2) Peralatan teknis seperti alat uji emisi portabel, alat ukur kebisingan, dan fasilitas cek rem masih terbatas.
 - b. Banyaknya jalur alternatif/jalan tikus
Pelanggar sering menghindari razia dengan memanfaatkan jalan kecil yang tidak terpantau, sehingga operasi tidak menjangkau semua pelanggar.
 - c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah
Masih banyak pengendara yang menganggap pelanggaran seperti tidak memakai helm, knalpot brong, atau tidak membawa surat-surat sebagai hal sepele. Budaya tertib lalu lintas belum sepenuhnya terbentuk.
 - d. Koordinasi teknis dengan Dishub
Untuk pemeriksaan kelayakan teknis (uji KIR di lapangan), Kepolisian memerlukan pendampingan PPNS Dishub. Jika jadwal atau personel Dishub terbatas, penindakan teknis bisa tertunda.
 - e. Efek jera yang belum optimal
Sanksi tilang sering dianggap ringan atau bisa dihindari, sehingga pelanggar berulang tidak berkurang signifikan.
 - f. Faktor eksternal
Kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas, dan kegiatan masyarakat (pasar, upacara adat) kadang membatasi ruang gerak operasi.

Pada masa tertentu (misalnya pandemi), fokus operasi juga terbagi untuk penegakan protokol kesehatan.²¹

Dinas Perhubungan dan Kepolisian juga terkendala dalam hal sosialisasi dan edukasi yang tidak merata kepada masyarakat terkait pentingnya kendaraan yang layak jalan dan konsekuensi penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar. Kurangnya penyuluhan yang berkelanjutan menyebabkan masih banyak warga yang belum memahami risiko dan aturan yang berlaku, sehingga penertiban menjadi pekerjaan yang berat. Terakhir, kendala administratif seperti pengelolaan data kendaraan dan pelanggaran yang belum terintegrasi secara digital menyulitkan proses identifikasi kendaraan yang tidak layak jalan dan pelaksanaan penertiban secara sistematis dan

²⁰ Wawancara dengan I Made Ari Budiana selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, pada 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA.

²¹ Wawancara dengan Dewa Gede Eka Rama selaku Ba Langgar Polres Gianyar, pada 1 September 2025 pukul 14.00 WITA.

menyeluruh. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi penertiban kendaraan secara real time dan menyeluruh di Kabupaten Gianyar.

IV Kesimpulan

Upaya kolaboratif antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menertibkan kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar dilakukan melalui pendekatan strategis, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan wajib uji, guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya kelayakan kendaraan untuk keselamatan lalu lintas. Penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: persyaratan administratif, teknis, dan pemenuhan standar layak jalan. Kolaborasi juga diwujudkan melalui operasi gabungan, di mana Dinas Perhubungan memeriksa aspek teknis kendaraan, sementara Kepolisian menindak pelanggaran hukum. Koordinasi dilakukan melalui alat komunikasi lapangan dan surat tugas resmi. Sebelum pelaksanaan operasi besar seperti Operasi Patuh dan Operasi Keselamatan, dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun strategi bersama. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, membangun kesadaran masyarakat, serta menekan jumlah kendaraan tidak layak jalan secara berkelanjutan di Kabupaten Gianyar. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melakukan penertiban kendaraan tidak layak jalan di Kabupaten Gianyar mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelaikan kendaraan, maraknya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), serta anggapan bahwa uji kendaraan hanya bersifat administratif. Banyak kendaraan ditemukan dengan masa uji berkala (KIR) yang telah habis dan pelanggaran muatan berlebih. Keterbatasan personel dan peralatan teknis menjadi hambatan, ditambah penggunaan jalur alternatif oleh pelanggar untuk menghindari razia. Koordinasi teknis juga terhambat, terutama dalam pendampingan uji KIR di lapangan. Efek jera dari sanksi masih rendah, sementara faktor eksternal seperti cuaca, kepadatan lalu lintas, dan kegiatan adat membatasi ruang gerak operasi. Selain itu, kurangnya edukasi yang berkelanjutan serta belum terintegrasinya data kendaraan secara digital menyulitkan proses monitoring dan evaluasi, sehingga penertiban belum dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh di wilayah Gianyar.

Sehingga dapat disarankan kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian perlu memperkuat kerja sama melalui digitalisasi data kendaraan dan pelanggaran, agar proses pemantauan dan penindakan lebih akurat dan efisien. Selain itu, pelaksanaan operasi gabungan harus dirancang secara berkala dan strategis, termasuk peningkatan kapasitas alat uji teknis dan jumlah personel di lapangan. Masyarakat perlu lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh instansi terkait, serta menerapkan budaya tertib lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghindari praktik overload atau modifikasi kendaraan yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fathoni Muhamad Rizal Fauzi, Saimi, 2024, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Darat Kendaraan Roda 2, 4 Dan 6 Sebagai Penyebab Angka Kesakitan Dan Kematian Yang Dirawat Rsud Kota Mataram*, Jurnal Ners Vol. 8, No. 2,
Andrew R. Cecil, 2021, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*, Nuansa Cendekia, Bandung

- Anggorowati, V., D., A., 2020, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wates – Purworejo Kabupaten Kulon Progo*. Kurvatek, Vo.5 No.1,
- Bagas Amyrullah, 2024, *Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1,
- Fidel Miro, 2024, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta
- Goesman, V., K. Rahardjo., B. & Pranoto., P., 2021, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Jalan Raya Pantura Tubanwidang Km 0,00-Km 29,00*. Bangunan, Vol.26 No.1,
- Gunawan, A. R., Rachmawati, I., & Meigawati, D., 2023, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi*. Decision, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.2,
- Herta Novianto, 2020, *Analisis Kemacetan Lalu Lintas Akibat Parkir Di Badan Jalan*. Jurnal teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Bojonegoro, Vol. 5 No. 2,
- Lidya Sauda Moniaga, 2021, *Penerapan Pidana Denda dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 5,
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2023, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Milani Novriani, 2020, *Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vo.7 No.2.
- Risdiyanto, 2024. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Aplikasi*, Penerbit PT. Leutika Nouvalitera,
- Syahrudin, 2023, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*, Nusa Media, Bandung
- Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, melalui Situs internet: <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 17 Juli 2025.
- Wanto, N., Djauhari, Z. & Sandhyavitri, A., 2020, *Analisis Kecelakaan Lalulintas pada Area Black Spot Ruas Jalan Lintas Sumatra Duri – Pekanbaru Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Teknik, Vol.14 No.1,